



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lahomi – Onolimu No. ____ Telp. _____ Kode Pos 22863

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS BARAT

Nomor : 421.5/**2675**/DISDIK/2013

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

- Dasar : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
6. Undang-Undang No. 57 Tahun 2009, tentang Otonomi Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
10. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	:	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 LOLOFITU MOI
Alamat	:	Desa Lolofitu
Kecamatan	:	Lolofitu Moi
Kabupaten	:	Nias Barat
Propinsi	:	Sumatera Utara

Untuk : Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lolofitu Moi Nias Barat :

1. SMK Negeri 1 Lolofitu Moi Memiliki 3 (tiga) Kompetensi Keahlian Yaitu :
 - a. Teknik Komputer Jaringan (TKJ)
 - b. Administrasi Perkantoran (ADM)
 - c. Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura (ATPH)
2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lolofitu Moi Nias Barat , wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lolofitu Moi Nias Barat wajib menyerahkan Laporan Bulanan Setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, Kabupaten Nias Barat.
4. Surat Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan selama kegiatan Belajar Mengajar terlaksana dengan baik dan wajib didaftar ulang di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sekali setiap 5 (lima) tahun.

Demikian Surat Izin diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Onolimu, 21 Agustus 2013



An. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat,
Sekretaris

Drs. HIRMA GULO

NIP. 19620912 199801 1 001

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud RI
Cq. Direktur Pembinaan SMK
2. Yth. Bapak Bupati Nias Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Yth. Kacabdisdik Kecamatan Lolofitu Moi
5. Yth. Koordinator Pengawas